



BPK SERAHKAN LHP LKPD 3 KABUPATEN di WILAYAH MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon, Senin (6/06/2022) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Buru Selatan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan pada empat kriteria yang dinilai yaitu apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern telah berjalan efektif, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengungkapan laporan keuangannya telah memadai. Standar yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Malteng TA 2022, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Sesuai Ketentuan, Pengelolaan Dana BOS Belum Memadai, Kekurangan Volume atas 15 Pekerjaan pada Tiga OPD, Keterlambatan Penyelesaian 10 Pekerjaan Belum Dikenakan Denda, dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah TA 2022.

Dapat kami sampaikan pula, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga telah melakukan beberapa upaya perbaikan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan periode tahun sebelumnya, di antaranya yaitu melakukan perubahan peraturan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki pengelolaan rekening penerimaan BOS, melakukan upaya-upaya penertiban aset daerah, dan memberikan surat teguran kepada pihak-pihak terkait.

Menurut BPK, LKPD Maluku Tengah TA 2022 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten SBT TA 2022 BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan pada Empat OPD, Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai dan Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2022.

Dapat kami sampaikan pula, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga telah melakukan beberapa upaya perbaikan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan periode tahun sebelumnya, di antaranya yaitu mempertanggungjawabkan belanja sesuai ketentuan, menyetorkan sisa kas tahun-tahun sebelumnya, melakukan inventarisasi atas Aset Tetap dan Aset Lainnya dan menerbitkan SK Pembebanan Sementara atas Kas yang belum dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijelaskan.

Menurut BPK, LKPD Seram Bagian Timur TA 2022 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kami mengucapkan selamat atas capaian opini WTP naik dari opini sebelumnya WDP dan mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah berupaya memperbaiki laporan keuangannya sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK periode tahun sebelumnya. Hal ini juga tidak terlepas dari efektivitas fungsi pengawasan dan dukungan dari DPRD serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. BPK berharap untuk tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur agar lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya dan menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan BPK sehingga capaian opini WTP dapat dipertahankan

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2022 BPK menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022 Belum Memadai, Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai, Pengelolaan Kas di Bendahara FKTP Tidak Sesuai Ketentuan, Pengelolaan Kas di Bendahara BOS Belum Memadai, Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Belum Memadai, Ketekoran Kas Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 yang Disajikan Sebagai Aset Lain-lain Belum Ditindaklanjuti dengan Penerbitan SKTJM; dan Penyajian Utang PFK Tidak Mencerminkan Kondisi yang Sebenarnya. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, material dan signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Buru Selatan TA 2022.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Dalam sambutan penutupnya Kepala Perwakilan menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan

**Subbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Maluku**